

آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "نظرة عامة على الزواج المبكر" نحو فهم طلاب المدرسة

الثانوية المهنية الإمام Gambiran جمبر

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الطالب : أريا ويراتاما

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٢٩٥

قسم أحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

جمبر

٢٠٢٤ / ١٤٤٦ هـ

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**PENGARUH MATERI PENYUCUHAN PRAKTIK SELAYANG PANDANG**

**PERNIKAHAN DINI” TERHADAP WAWASAN SISWA SMK AL-IMAM**

**GAMBIRAN KALISAT JEMBER**

**LAPORAN KEGIATAN ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah

Imam Syafi'i

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH**

**IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2024**

## الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

الاسم : أريا ويراتاما

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٢٩٥

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الشهادة الجامعية من جهودي، ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقي إلا ما ذكرته في مراجع التقرير.  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  
والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

الطالب



أريا ويراتاما

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠،٠٣،١٢٩٥

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

### (PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

الاسم : أريا ويراتاما

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٢٩٥

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "نظرة عامة على الزواج المبكر" نحو فهم طلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام **Gambiran** جمبر خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

الطالب



أريا ويراتاما

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠،٠٣،١٢٩٥

التصديق  
(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "نظرة عامة على الزواج المبكر" نحو  
فهم طلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran جمبر  
الاسم : أريا ويراتاما  
الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٢٩٥  
القسم : الأحوال الشخصية  
تاريخ النشر : ٣ أغسطس ٢٠٢٤ م  
وافق القسم على قبول التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

  
عارف حسن الخلق

الرقم التوظيفي: ٢١٣١٠١٩١٠٤

موافقة المشرف  
(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: "آثار التوعية قبل الزواج بعنوان:  
"نظرة عامة على الزواج المبكر" نحو فهم طلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام  
**Gambiran** جمبر" الذي قدمها الطالب:

الاسم : أريا ويراتاما

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٢٩٥

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية  
الأولى (S.H.) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها.  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

المشرف

تيغوه دوي جهياي

الرقم التوظيفي: ٢١١٧٠٩٨٩٠١

## موافقة لجنة الإختبار

تمت مناقشة تقرير النشاط العلمي

عنوان التقرير : آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "نظرة عامة على الزواج المبكر" نحو

فهم طلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام **Gambiran** جمبر

الاسم : أريا ويراتاما

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٢٩٥

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من :

(  )

رئيس الجلسة/المشرف : تيغوه دوي جهيادي الماجستير

(  )

المناقش : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم السبت الموافقة لتاريخ ٣ أغسطس ٢٠٢٤، في الساعة ١١،٠٠، وأوصت بمنح الطالب

الدرجة ٧٨ (B+).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

## كلمة الشكر و التقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا التقرير فله الحمد في البدء والختام، يتقدم الطالب ثانياً بالشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده، وأبدى رأيه، وساعد الطالب في إنجاز هذا التقرير. ثم يخصص الشكر والتقدير لهؤلاء:

١. والدين على تشجيعهما ونصيحتهما والدعاء الصالح للطالب بالتسديد والتيسير والنجاح.
٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، وهو الأستاذ عارف حسن الخلق الماجستير حفظه الله تعالى.
٣. الأستاذ المشرف في كتابة هذا التقرير وهو الأستاذ تيغوه دوي جهيادي حفظه الله تعالى على ما قدمه من نصائح وإرشادات وتوجيهات وتدقيق وتصحيح الأخطاء في كتابة هذا التقرير.
٤. جميع مجتمع قرية Gambiran على تشجيعهم في إقامة التوعية عن الزواج المبكر ومساعدتهم في كتابة هذا التقرير.
٥. جميع الزملاء في المجموعتين ٤ و ٥ الذين شاركوا في برنامج خدمة المجتمع على تشجيعهم ومساعدتهم في كتابة هذا التقرير.

## PERNIKAHAN DINI” TERHADAP WAWASAN SISWA SMK AL-IMAM

### GAMBIRAN KALISAT JEMBER

Arya Wiratama

Email: [aryawiratama0301@gmail.com](mailto:aryawiratama0301@gmail.com)

#### ABSTRAK

Pernikahan merupakan elemen penting di dalam siklus kehidupan manusia. Syariat Islam sendiri tidak menetapkan usia tertentu sebagai batasan usia minimal dalam pernikahan. Namun hukum perkawinan Indonesia telah menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat berlangsung apabila pihak pria maupun wanita sudah berumur 19 tahun kecuali dengan pengajuan dispensasi perkawinan. Desa Gambiran berada di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Angka pernikahan dini di desa tersebut cukup tinggi. Oleh sebab itu tokoh masyarakat desa tersebut mendorong penulis untuk melakukan penyuluhan pernikahan dini di SMK Al-Imam Gambiran yang mana siswa tersebut berusia sekitar 15-18 tahun. Di masa inilah mereka mulai mengalami kematangan baik secara fisik maupun mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini, fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran dan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah: (1) Syariat Islam membolehkan adanya praktik pernikahan dini. Namun kebolehan ini tidaklah diterapkan secara mutlak melainkan harus mengacu kepada kemaslahatan pasangan yang menikah. (2) Pernikahan dini di Desa Gambiran disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adat kebiasaan, kemauan sendiri dan orang tua. Pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif seperti terhindar dari perbuatan zina dan ketidakharmonisan rumah tangga. (3) Penyuluhan pernikahan dini memberikan pengaruh yang positif terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

**Kata Kunci:** pengaruh; penyuluhan; pernikahan dini; wawasan siswa.

#### ABSTRACT

Marriage is an important element in the human life cycle. Islamic law itself does not set a specific age as the minimum age limit for marriage. However, Indonesian marriage law has stipulated that marriage can only take place if both the man and the woman are 19 years old unless a marriage dispensation is submitted. Gambiran Village is located in Kalisat District, Jember Regency, East Java Province. The number of early marriages in the village is quite high. Therefore, the village community leaders encouraged the author to conduct early marriage counseling at SMK Al-Imam Gambiran where the students are around 15-18 years old. At this time they begin to experience maturity both physically and mentally. The purpose of this study was to analyze the views of Islamic law on the phenomenon of early marriage, the phenomenon of early marriage in Gambiran Village and the influence of early marriage counseling on the insights of SMK Al-Imam Gambiran students. This study uses a qualitative approach and a case study research type. The results of this study are: (1) Islamic law allows the practice of early marriage. However, this permissibility is not applied absolutely but must refer to the welfare of the couple who are going to get married.. (2) Early marriage in Gambiran Village is caused by several factors such as customs, personal desires and parents. Early marriage also has positive and negative impacts such as avoiding adultery and household disharmony. (3) Early marriage counseling has a positive influence on the insight of students at Al-Imam Gambiran Vocational School.

**Keywords:** influence; counseling; early marriage; students' insights.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الملخص

أريا ويراتاما، ٢٠٢٤ آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "نظرة عامة على الزواج المبكر" نحو فهم طلاب

## المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran جمبر

الزواج عنصر مهم في دورة حياة الإنسان. الشريعة الإسلامية نفسها لا تحدد سناً معيناً كحد أدنى لسن الزواج. ومع ذلك، ينص قانون الزواج الإندونيسي على أنه لا يمكن الزواج إلا إذا كان عمر الرجل و المرأة 19 عاماً ما لم يتم تقديم طلب إعفاء من الزواج. تقع قرية Gambiran في منطقة Kalisat، مدينة جمبر، محافظة جاوة الشرقية. ومعدل الزواج المبكر في القرية مرتفع جداً. لذلك شجع زعماء مجتمع القرية المؤلف على إجراء التوعية عن الزواج المبكر في المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran حيث كان الطلاب تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٨ عاماً. خلال هذه الفترة يبدأون في النضج جسدياً وعقلياً. وكان الهدف من هذا البحث هو تحليل الزواج المبكر من منظور الشريعة الإسلامية، وظاهرة الزواج المبكر في قرية Gambiran وآثار التوعية عن الزواج المبكر نحو فهم الطلاب في المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran. ويستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً ونوع دراسة الحالة للبحث. ونتائج هذا البحث هي: (1) الشريعة الإسلامية تحبب الزواج المبكر. إلا أن هذا الجواز لا يطبق بشكل مطلق بل يجب أن يشير إلى مصلحة الزوجين. (2) يرجع سبب الزواج المبكر في قرية Gambiran إلى عدة عوامل، بما في ذلك العادات والإرادة الشخصية والأبوين. كما أن للزواج المبكر آثار إيجابية وسلبية، مثل تجنب الزنا والتنافر الأسري. (3) التوعية عن الزواج المبكر لها آثار إيجابية على فهم طلاب المدرسة الثانوية المهنية الإمام Gambiran.

الكلمات المفتاحية: الآثار؛ التوعية؛ الزواج المبكر؛ فهم الطلاب.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pernikahan atau disebut juga sebagai perkawinan merupakan elemen penting di dalam siklus kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup, memiliki naluri dan perlu untuk berkembang biak untuk melestarikan kehidupannya dan menghindarkan mereka dari kepunahan. Namun apabila perbuatan tersebut tidak dibatasi oleh peraturan maka akan muncul berbagai penyimpangan. Oleh sebab itu Allah *Azza wa Jalla* memberikan perintah kepada manusia untuk menikah sebagai jalan yang sah untuk memenuhi naluri kemanusiaannya supaya mereka terhindar jalan-jalan syaitan.<sup>1</sup> Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum. Oleh sebab itu segala unsur kehidupan di Indonesia harus berlandaskan hukum<sup>3</sup> dan perkara perkawinan merupakan salah satu unsur kehidupan tersebut. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan perkawinan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Berbagai peraturan telah ditetapkan oleh Allah *Azza wa Jalla* berkaitan dengan masalah pernikahan. Namun Syariat Islam sendiri tidak menetapkan usia tertentu sebagai batasan usia

<sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 6.

<sup>2</sup> QS. An-Nur (24): 32.

<sup>3</sup> <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20memiliki,yang%20berlaku%20di%20wilayah%20NKRI>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

minimal dalam pernikahan. Tidak ada dalil yang secara *sharih* menetapkan batasan usia tersebut. Selain itu perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika mengawini 'Aisyah yang berumur 6 tahun dan menjimaknya pada umur 9 tahun dan juga perbuatan para sahabat yang mengawinkan anak-anak perempuan mereka yang usianya masih tergolong dini menyiratkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan meskipun pasangan yang kawin masih berusia dini dan usia minimal pasangan tidak diatur secara khusus bagi mereka dalam melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>6</sup>

Namun hukum perkawinan di Indonesia telah menetapkan bahwa pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Indonesia harus mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah pembatasan usia minimal perkawinan. Perkawinan hanya dapat berlangsung apabila pihak wanita sudah berumur 16 tahun dan pihak pria sudah berumur 19 tahun sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1.<sup>7</sup> Namun pembatasan tersebut berubah dengan adanya perubahan undang-undang yang menerangkan bahwa perkawinan hanya dapat berlangsung apabila pihak pria maupun pihak wanita sudah berumur 19 tahun sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1.<sup>8</sup>

Pembatasan usia minimal perkawinan ditetapkan karena adanya berbagai pertimbangan. Hal ini sesuai dengan perkataan Sudiro Asno selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yang mengatakan bahwa kelayakan dari sisi ekonomi, pendidikan, sosiologis maupun psikologi harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pasangan yang akan kawin. Selain itu kenaikan angka perceraian juga disebabkan oleh banyaknya pasangan yang menikah muda sedangkan mereka masih belum layak baik secara ekonomi maupun mental. Fenomena inilah yang mendorong adanya pembatasan usia perkawinan menjadi 19 tahun.<sup>9</sup>

Apabila suatu pasangan menikah sedangkan mereka masih di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai batas usia minimal maka pernikahan tersebut disebut juga sebagai pernikahan dini. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

<sup>6</sup> Musthafa Al-Qudhah, "At-Tabkir fi Al-Zawaj Wa Al-Atsar Al-Mutarattabah Alaihi Dirasah Fiqhiyyah Qanuniyyah Muqaranah Ru'yah Mu'ashirah," *Majallah Jami'ah Dimasyq Lil Ulum Al-Iqtishadiyyah Wa Al-Qanuniyyah*, Vol. 26, No. 1 (2010), hlm. 447.

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>9</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1, seseorang masih dianggap anak-anak apabila usianya kurang dari 18 tahun, termasuk diantaranya adalah anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya.<sup>10</sup> Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa seseorang yang berusia di atas itu bukanlah anak-anak lagi dan sudah boleh menikah menurut undang-undang tersebut.

Apabila pasangan yang berumur di bawah batas yang telah ditentukan masih ingin menjalankan pernikahan mereka, maka dispensasi perkawinan perlu untuk diajukan oleh orang tua kedua belah pihak kepada Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Namun pengajuan ini harus disertai dengan alasan yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang memadai sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2.<sup>11</sup>

Meskipun hukum tentang pembatasan usia perkawinan telah ditetapkan, kasus pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Hal ini tampak dari tingginya angka pengajuan dispensasi perkawinan. Pada tahun 2022, pengajuan dispensasi perkawinan yang diputus pengadilan agama telah mencapai angka 50.673 kasus. Meskipun angka pernikahan dini pada tahun tersebut masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 61.449 dan tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 63.382, angka tersebut apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah kasus sebanyak 23.145 masih tergolong tinggi.<sup>12</sup>

Selain dari tingginya angka pengajuan dispensasi perkawinan, banyaknya kasus pernikahan dini juga dapat terlihat dari banyaknya kasus kawin siri. Nikah siri atau disebut juga sebagai nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Nikah siri merupakan salah satu problematika yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>12</sup> <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

<sup>13</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 (2011).

Masyarakat melakukan pernikahan siri disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor usia di bawah ketentuan undang-undang, faktor ekonomi dan faktor minimnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Orang tua pihak perempuan merasa beban ekonomi mereka akan berkurang apabila anak perempuan mereka dinikahkan. Hal ini karena beban ekonomi anak perempuan tersebut akan ditanggung oleh suami perempuan tersebut. Namun karena adanya salah satu pihak yang belum cukup umur maka pernikahan mereka tidak dapat dilakukan secara resmi kecuali dengan mengajukan dispensasi perkawinan. Masalahnya adalah tidak semua masyarakat paham tentang prosedur ini. Selain itu masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah juga merasa bahwa mereka tidak bisa melunasi biaya administrasi perkawinan tersebut dan mereka menganggap bahwa pernikahan yang tidak tercatat sama saja dengan pernikahan yang tercatat. Hal itulah yang mendorong mereka untuk memilih jalur yang lebih mudah yaitu nikah siri.<sup>14</sup>

Desa Gambiran adalah suatu desa yang berada di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa Gambiran terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Krajan I, Krajan II, Rowo I dan Rowo II. Desa Gambiran berbatasan dengan Desa Glagahwero di bagian utara, Desa Tegalrejo Mayang di bagian selatan, Desa Jambuan Plalangan di bagian timur, dan Desa Jatian di bagian barat.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang dilakukan ketika menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember pada tahun 2023, penulis mengetahui bahwa masih banyak masyarakat Desa Gambiran yang melakukan pernikahan dini.<sup>16</sup> Taufik Hidayat selaku koordinator KKN sekaligus tokoh masyarakat Desa Gambiran bahkan meminta mahasiswa KKN untuk melakukan penyuluhan mengenai pernikahan dini di desa tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis dan mahasiswa KKN lainnya untuk melakukan penyuluhan pernikahan dini di Desa Gambiran. Penulis serta mahasiswa KKN lainnya mulai mengumpulkan data untuk melakukan penyuluhan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat dan beberapa pasangan yang telah menikah dini guna memperoleh gambaran fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Gambiran.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> <https://kampungkab.bkkbn.go.id/kampung/6527/gambiran>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

<sup>16</sup> Observasi (Jember, 1 Agustus 2023).

Taufik Hidayat kemudian menyarankan mahasiswa KKN untuk melakukan penyuluhan

pernikahan dini di SMK Al-Imam Gambiran yang mana berarti sasaran dalam penyuluhan ini adalah siswa yang berusia rata-rata sekitar 15-18 tahun. Usia ini termasuk ke dalam masa remaja. Masa ini termasuk masa terpenting manusia dalam menjalankan kehidupannya karena di masa inilah para remaja mulai mengalami kematangan secara psikologis yang mana hal tersebut merupakan tujuan terpenting dari masa remaja.<sup>17</sup> Pertumbuhan fisik para remaja pada masa ini juga masih belum sempurna terutama untuk organ reproduksi mereka. Selain itu para remaja juga masih belum siap secara ekonomi dan belum layak secara pendidikan yang mana kegagalan dalam semua aspek ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam pernikahan seperti tingginya angka perceraian, tingginya risiko kematian ibu dan anak dan siklus kemiskinan yang berkelanjutan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu edukasi pranikah kepada para remaja mengenai pernikahan dini perlu untuk dilakukan agar mereka dapat menikah pada usia yang ideal bagi mereka dan memberikan persiapan yang cukup bagi mereka dalam melakukan pernikahan.<sup>19</sup> Penyuluhan pernikahan dini yang diadakan di SMK Al-Imam Gambiran datang untuk menjawab tuntutan tersebut.

Penyuluhan pernikahan dini ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023. Para peserta yang terlibat dalam acara tersebut cukup antusias dalam mengikutinya. Setelah penulis melakukan penyuluhan, penulis membagikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada para siswa yang mengikuti acara tersebut guna mengetahui wawasan dan pendapat mereka mengenai pernikahan dini. Hal inilah yang menarik penulis untuk menganalisis sejauh mana pengaruh penyuluhan ini terhadap wawasan para siswa SMK Al-Imam Gambiran.

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh penyuluhan pernikahan dini ini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran dan memberikan referensi bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitian yang serupa.

<sup>17</sup> Elizabeth Bergner Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 240.

<sup>18</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5 (2021).

<sup>19</sup> Ayu Lintang Metasari, dkk, "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri 1 Ngoro," *Jurnal BUDIMAS*, Vol. 04, No. 02 (2022).

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini?
- b. Bagaimana fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kalisat Jember?
- c. Bagaimana pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

## 3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menemukan pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini.
- b. Menganalisis dan menemukan fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kalisat Jember.
- c. Menganalisis dan menemukan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

## 4. Metode Penelitian

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono, pendekatan tersebut berlandaskan kepada filsafat *postpositivisme*. Realitas sosial dalam penelitian ini dipandang sebagai sesuatu yang bergerak secara dinamis, kompleks, utuh, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penulis menggunakan pendekatan ini agar kondisi obyek yang alamiah dapat diteliti di mana instrumen kunci dalam penelitian ini adalah penulis, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>20</sup>

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan tujuan agar suatu permasalahan dapat diselidiki secara mendalam, baik mengenai individu, kelompok, institusi, gerakan sosial, maupun peristiwa yang mana hal tersebut memiliki kaitan dengan fenomena, konteks, dan waktu. Menurut Stake, jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk mendefinisikan sifat yang

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8-9.

khlas pada suatu individu, kelompok dan sebagainya. Terlebih lagi hanya dengan menggunakan sedikit saja jumlah, kejadian atau fenomena dalam sebuah penelitian, jenis penelitian studi kasus dapat memberikan penekanan pada analisis suatu kasus.<sup>21</sup>

Penulis mengambil informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui teknik pengambilan secara *purposive*, yaitu penulis memilih informan yang dibutuhkan atas berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Sugiyono, metode ini dilakukan dengan cara mendatangi suatu situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.<sup>22</sup>

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan observasi terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember kemudian diikuti wawancara kepada informan yang dipandang oleh penulis mampu untuk menjelaskan fenomena tersebut. Selain itu penulis juga membagikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada siswa SMK Al-Imam Gambiran yang mengikuti penyuluhan pernikahan dini yang dilaksanakan oleh penulis guna mengetahui adanya pengaruh penyuluhan tersebut terhadap wawasan mereka mengenai pernikahan dini.

## 5. Studi Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut sejauh ini penulis belum menemukan adanya penelitian yang menganalisis tentang pengaruh penyuluhan pranikah tentang pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran. Adapun hasil penelusuran yang telah dijalankan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon yang meneliti tentang “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia” yang berlangsung pada tahun 2021.<sup>23</sup> Dia menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian tersebut. Menurut hasil penelitiannya, pernikahan dini merupakan suatu permasalahan sosial ekonomi. Permasalahan ini juga diperumit dengan

<sup>21</sup> <https://penerbitdepublish.com/penelitian-studi-kasus/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>22</sup> Sugiyono, op. cit. hlm. 216.

<sup>23</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5 (2021).

adanya tradisi dan budaya pernikahan muda dalam kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan adanya kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu dari sisi pembahasannya terhadap masalah pernikahan dini. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada sisi kajiannya tentang; pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini, fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

*Kedua*, Dini Fadilah yang meneliti tentang “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek” yang berlangsung pada tahun 2021.<sup>24</sup> Dia menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian tersebut. Menurut hasil penelitiannya, alasan pernikahan dini dilarang karena akan membawa berbagai dampak negatif baik dampak tersebut dirasakan sendiri oleh pasangan suami istri, anak, keluarga, terhambatnya pendidikan, keadaan sosial, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan adanya kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu dari sisi pembahasannya terhadap masalah pernikahan dini. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada sisi kajiannya tentang; pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini, fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

*Ketiga*, Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi yang meneliti tentang “Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia” yang berlangsung pada tahun 2022.<sup>25</sup> Mereka menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian tersebut. Menurut hasil penelitiannya, naiknya batas usia minimal perkawinan nyatanya tidak efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh hadirnya pasal undang-undang tentang dispensasi perkawinan yang mana dalam praktiknya mayoritas hakim menyetujui permohonan dispensasi tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan adanya kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu dari sisi pembahasannya terhadap masalah pernikahan dini. Namun terdapat

<sup>24</sup> Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek,” *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 2 (2021).

<sup>25</sup> Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, “Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 13, No. 2 (2022).

perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada sisi kajiannya tentang; pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini, fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

*Keempat*, Danik Suryani dan Wahid Abdul Kudus yang meneliti tentang “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan” yang berlangsung pada tahun 2016.<sup>26</sup> Mereka menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian tersebut. Menurut hasil penelitiannya, fenomena pernikahan dini pada zaman modern ini kerap kali terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, paksaan orang tua, atau kemauan sendiri. Selain itu pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak positif seperti terhindarnya dari zina dan belajar bertanggung jawab maupun dampak negatif pada psikologis remaja. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan adanya kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu dari sisi pembahasannya terhadap masalah pernikahan dini. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada sisi kajiannya tentang; pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini, fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

*Kelima*, Nadiratul Laeli dan Muhammad Suwignyo Prayogo yang meneliti tentang “Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember” yang berlangsung pada tahun 2021.<sup>27</sup> Mereka menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian tersebut. Menurut hasil penelitiannya, pernikahan dini merupakan hal yang lumrah terjadi di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor diri sendiri dan faktor lingkungan. Aparat Desa Pace melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi pernikahan dini kepada masyarakat Desa Pace. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan adanya kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu dari sisi pembahasannya terhadap fenomena pernikahan dini

<sup>26</sup> Danik Suryani dan Wahid Abdul Kudus, “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2 (2022).

<sup>27</sup> Nadiratul Laeli dan Muhammad Suwignyo Prayogo, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2021).

di Jember. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada sisi kajiannya tentang; pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini, fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

*Keenam*, Levana Sondakh, dkk yang meneliti tentang “Pengaruh Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa” yang berlangsung pada tahun 2020.<sup>28</sup> Mereka menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan siswa SMA Negeri 1 Suwawa mengenai pernikahan dini. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan adanya kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu dari sisi pembahasannya tentang pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap pengetahuan atau wawasan siswa SMA atau sederajat. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada sisi kajiannya tentang; pandangan syariat Islam terhadap fenomena pernikahan dini, fenomena pernikahan dini di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan pengaruh penyuluhan pernikahan dini terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Syariat Islam terhadap Fenomena Pernikahan Dini

Pernikahan menurut bahasa adalah hubungan intim atau suatu akad yang membolehkan hal tersebut. Sedangkan menurut syariat Islam adalah suatu akad untuk mempersatukan antara pria dan wanita dengan tujuan untuk mencari kesenangan, menggauli dan memperoleh keturunan.<sup>29</sup> Hal ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sebagaimana dalam firman-Nya:

<sup>28</sup> Levana Sondakh, dkk, “Pengaruh Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa,” *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 9, No. 2 (2020).

<sup>29</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Ilmam Biba'dhi Ayat Al-Ahkam Tafsiran Wa Istinbathan* (Cet. I; Riyadh: Mu'assasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, 1436 H), hlm. 574.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرِجَالِكُمْ بِالْأَرْوَاجِ وَاللَّهُ يَبَيِّنُ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  
Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember

لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>30</sup>

Pernikahan sendiri bukanlah persoalan yang sepele, tetapi merupakan persoalan besar yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena itu Islam sangat mendorong seseorang untuk menikah karena dengannya orang tersebut akan mendapatkan berbagai manfaat dan terhindar dari berbagai kerusakan. Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan setiap pemuda yang mampu menikah untuk segera menikah sebagaimana dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ بَابٌ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”<sup>31</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai arti dari kata *ba'ah* di dalam hadits tersebut. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa terdapat dua pendapat mengenai arti dari kata tersebut yang mana keduanya mengarah kepada satu makna. Pendapat pertama mengatakan bahwa arti dari kata *ba'ah* adalah kesanggupan seseorang dalam berhubungan intim. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa *ba'ah* memiliki arti kemampuan seseorang dalam menafkahi keluarga.<sup>32</sup> Pendapat kedua ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

<sup>31</sup> Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1412 H), No. 1400.

<sup>32</sup> Muhammad bin 'Ali bin Adam bin Musa Al-Itsyubi Al-Wallawi, *Al-Bahr Al-Muhith Al-Tsajjaj fi Syarh Shahih Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj* (Cet. I; Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi, 1436 H), jld. 25, hlm. 17.

<sup>33</sup> Abu Al-'Abbas Ahmad bin Abd Al-Halim bin Abd As-Salam bin Abdillah bin Abi Al-Qasim bin Muhammad bin Taimiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra Li Ibn Taimiyyah* (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1408 H), jld. 3, hlm. 133.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Akan tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam masalah ini mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam mengartikan kata *ba'ah* ke dalam arti yang lebih umum, yaitu kesanggupan seseorang dalam berhubungan intim dan menafkahi keluarganya.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang sudah sanggup dalam berhubungan intim dan menafkahi keluarganya maka orang tersebut hendaknya segera melangsungkan pernikahan karena dengan hal tersebut seseorang akan lebih terjaga pandangannya dan kemaluannya yang mana hal ini sangat penting agar seseorang terhindar dari perbuatan zina. Namun apabila seseorang belum sanggup dalam kedua hal tersebut, maka hendaknya orang tersebut berpuasa sebagai upaya dalam meredam syahwatnya.

Syariat Islam tidak menetapkan usia tertentu sebagai batasan usia minimal dalam pernikahan. Apabila seseorang sudah sanggup untuk menikah maka orang tersebut dapat segera menikah berapapun usianya. Hal ini penting untuk dilakukan agar seseorang dapat segera terhindar dari berbagai kerusakan yang dapat ditimbulkan dari perbuatan zina. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam membolehkan adanya praktik pernikahan dini, yaitu pernikahan di usia 18 tahun ke bawah menurut hukum perkawinan di Indonesia.<sup>35</sup> Inilah pendapat yang dikuatkan oleh empat imam madzhab dan *Zhahiriyah* dalam masalah ini. Mereka berpendapat dengan menggunakan dalil yang sangat jelas menunjukkan kebolehan pernikahan dini dalam syariat Islam, yaitu hadits dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*.<sup>36</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi ‘Aisyah ketika dia berusia 6 tahun (sebelum baligh) dan menggaulinya ketika dia berusia 9 tahun (sesudah baligh).”<sup>37</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa pernikahan dini menurut syariat Islam boleh untuk dilakukan bahkan ketika perempuan yang dinikahi belum baligh. Namun para *fuqaha* memberikan syarat bahwa suami perempuan tersebut tidak boleh menggaulinya sampai perempuan tersebut baligh dan sanggup untuk berhubungan intim.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Al-Wallawi, op. cit. hlm. 18.

<sup>35</sup> Musthafa Al-Qudhah, "At-Tabkir fi Al-Zawaj Wa Al-Atsar Al-Mutarattabah Alaihi Dirasah Fiqhiyyah Qanuniyyah Muqaranah Ru'yah Mu'ashirah," *Majallah Jami'ah Dimasyq Lil Ulum Al-Iqtishadiyyah Wa Al-Qanuniyyah*, Vol. 26, No. 1 (2010), hlm. 468.

<sup>36</sup> Ibid. hlm. 446.

<sup>37</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; Karachi: Al-Bushra, 1437 H), No. 5134.

<sup>38</sup> Al-Qudhah, op. cit. hlm. 447.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Selain itu mereka berpendapat mengenai bolehnya pernikahan dini dengan menggunakan dalil lain, yaitu Allah menetapkan masa iddah talak perempuan yang tidak haid, baik karena sudah *menopause* maupun karena belum baligh selama 3 bulan dan tentu saja perempuan baru bisa ditalak apabila sudah dinikahi.<sup>39</sup> Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَاللَّائِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَمْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid (belum baligh).”*<sup>40</sup>

Mereka juga berpendapat mengenai bolehnya pernikahan dini dengan mengacu kepada perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* mengawinkan putrinya, Ummu Kultsum yang masih berusia dini kepada Umar bin Khattab *radhiyallahu ‘anhu*, Urwah bin Al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu* mengawinkan anak laki-laki saudaranya dengan anak perempuan saudaranya yang lain padahal mereka berdua masih kecil dan Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* mengawinkan putrinya yang masih berusia dini kepada Urwah bin Al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu*. Perbuatan mereka menunjukkan bahwa pernikahan dini tidaklah khusus untuk Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* saja, melainkan merupakan sesuatu yang biasa terjadi pada zaman tersebut.<sup>41</sup>

Syariat Islam memang membolehkan pernikahan dini dan hal ini didukung dengan berbagai dalil yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan tentang kebolehannya. Akan tetapi syariat Islam juga memperhatikan kemaslahatan pasangan yang melangsungkan pernikahan. Tidak semua pasangan yang melangsungkan pernikahan dini memiliki kemampuan untuk mengemban tanggung jawab dan menanggung konsekuensi dari pernikahan mereka, baik secara fisik maupun mental yang mana hal ini dapat berdampak kepada terwujudnya tujuan-tujuan pernikahan.<sup>42</sup>

Syaikh Muhammad Al-'Utsaimin mengatakan bahwa anak perempuan yang masih kecil belum mengerti tentang makna pernikahan. Oleh karena itu seorang wali anak perempuan

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> QS. At-Thalaq (65): 4.

<sup>41</sup> Al-Qudhah, loc. cit.

<sup>42</sup> Ibid. hlm. 465.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjual-beli sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

hendaklah menunggu sampai anak perempuan tersebut dapat mengetahui sendiri kemaslahatan pernikahannya. Apabila hal tersebut telah tercapai barulah wali anak perempuan tersebut menikahkannya. Hal ini karena kemaslahatan yang diperhatikan dalam pernikahan adalah kemaslahatan anak perempuan yang akan menikah tersebut.<sup>43</sup>

Syaikh Muhammad Al-Khudhri juga mengatakan bahwa pembatasan usia minimal perkawinan dapat menjauhkan seseorang dari bahaya. Hal ini karena seringkali pernikahan dini tidak memperhatikan kemaslahatan anak perempuan dan anak laki-laki yang akan menikah, melainkan kemaslahatan orang lain yang ingin mendapatkan manfaat dari pernikahan mereka. Padahal anak-anak tersebut belum mengerti tentang keinginan mereka sendiri dan apa saja konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari pernikahan mereka.<sup>44</sup>

Adapun kebolehan pernikahan dini yang ditunjukkan dalam hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang telah dikutip sebelumnya tidaklah terlepas dari berbagai faktor yang menunjukkan bahwa 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* memang sudah sanggup untuk mengemban tanggung jawab pernikahannya baik secara fisik maupun mental.<sup>45</sup> Kondisi ini bisa jadi berbeda dengan pasangan lain yang menikah dini yang mana dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor iklim maupun faktor lingkungan.<sup>46</sup>

Walaupun pernikahan dini dapat membawa banyak manfaat bagi sebagian orang, pernikahan tersebut juga dapat mengakibatkan berbagai dampak yang negatif bagi orang-orang tertentu, seperti risiko kematian ibu dan anak, masalah ekonomi dan perceraian.<sup>47</sup> Oleh karena itu masalah pernikahan dini ini hendaklah mengacu kepada kemaslahatan pasangan itu sendiri supaya hal-hal tersebut tidak terjadi.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis, yaitu syariat Islam membolehkan adanya praktik pernikahan dini dan usia minimal perkawinan tidaklah ditetapkan secara khusus di dalam syariat. Namun kebolehan ini tidaklah diterapkan secara mutlak melainkan harus mengacu kepada kemaslahatan pasangan yang menikah supaya

<sup>43</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Al-Syarh Al-Mumtli' 'ala Zad Al-Mustaqni'* (Cet. I; Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi, 1427 H), jld. 12, hlm. 57.

<sup>44</sup> Al-Qudhah, op. cit. hlm. 467.

<sup>45</sup> Ibid. hlm. 465.

<sup>46</sup> Ibid. hlm. 446.

<sup>47</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5 (2021).

2. Pernikahan dini dapat terwujud dan terhinda dari berbagai dampak negatif yang dapat timbul darinya.

## 2. Fenomena Pernikahan Dini di Desa Gambiran Kalisat Jember

Tidak dapat disangkal bahwa masih ada di antara beberapa desa di Indonesia yang menganggap bahwa pernikahan dini merupakan sesuatu yang biasa berlangsung di tengah masyarakat. Desa Gambiran sendiri termasuk ke dalam desa yang masih memiliki anggapan bahwa pernikahan dini merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Taufik Hidayat, tokoh masyarakat Desa Gambiran mengatakan bahwa angka pernikahan dini di Desa Gambiran cukup tinggi, bahkan untuk Kecamatan Kalisat sekalipun. Dia mengatakan bahwa di Desa Gambiran sendiri sudah tersedia Tim Pendamping Keluarga (TPK) meskipun tidak terlalu banyak. Akan tetapi TPK sendiri tidak mampu untuk melarang orang tua yang akan menikahkan dini anak mereka karena hal tersebut berbenturan dengan adat dan kebiasaan masyarakat Desa Gambiran. TPK hanya bisa mengupayakan untuk membujuk masyarakat untuk menunda kehamilan sampai usia yang layak.<sup>48</sup>

### a. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Gambiran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijalankan, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat Desa Gambiran untuk melakukan pernikahan dini. Di antaranya adalah:

#### 1) Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan yang ada di Desa Gambiran memainkan peranan penting dalam angka pernikahan dini di desa tersebut. Taufik Hidayat mengatakan bahwa di Desa Gambiran terdapat mitos bahwa apabila perempuan yang sudah bertunangan menolak ajakan menikah di bawah tangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki maka hal ini dianggap sebagai pamali di desa tersebut. Selain itu masyarakat Desa Gambiran memang sudah menganggap pernikahan dini sebagai adat kebiasaan di desa tersebut.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Taufik Hidayat, *Wawancara* (Gambiran, 12 Agustus 2023).

<sup>49</sup> Taufik Hidayat, *Wawancara* (Gambiran, 12 Agustus 2023).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Arinal, perempuan yang menikah dini di Desa Gambiran pada usia 18 tahun. Ia menyampaikan bahwa semua masyarakat Desa Gambiran bahkan mendukung pernikahan dini yang dilakukan olehnya.<sup>50</sup>

## 2) Kemauan Sendiri

Faktor internal atau kemauan sendiri juga merupakan faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan dini. Para remaja yang telah merasakan asmara cenderung tidak bisa membendung rasa cintanya dan ingin senantiasa bersama dengan kekasihnya. Akan tetapi mereka tidak ingin menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang tidak menyetujui perbuatan zina. Oleh sebab itu mereka lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dini yang mana perbuatan tersebut memang didukung oleh adat kebiasaan desa tersebut.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elsa, perempuan yang menikah dini di Desa Gambiran pada usia 14 tahun. Ia menyampaikan bahwa pernikahannya dilakukan secara siri karena mereka memang sudah saling mencintai dan takut hubungan mereka dapat menimbulkan kejadian tidak diinginkan.<sup>51</sup>

## 3) Orang Tua

Figur yang terpenting dalam perkembangan anak adalah orang tua. Oleh sebab itu mereka memiliki peran yang penting dalam mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan dini. Taufik Hidayat mengatakan bahwa orang tua di Desa Gambiran menjodohkan anak-anaknya yang masih remaja paling lama 1-2 tahun. Dia juga menjelaskan bahwa orang tua di desa tersebut merasa khawatir ketika melihat anak-anaknya yang masih remaja mulai bermesraan dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu mereka lebih memilih untuk menikahkan dini anak-anak mereka daripada mereka terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan.<sup>52</sup>

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Arinal. Ia menyampaikan bahwa orang tuanya menyuruhnya untuk segera menikah. Oleh karena itu dia melakukan pernikahannya secara siri walaupun masih berusia remaja.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Arinal, *Wawancara* (Gambiran, 12 Agustus 2023).

<sup>51</sup> Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 11 Agustus 2023).

<sup>52</sup> Taufik Hidayat, *Wawancara* (Gambiran, 12 Agustus 2023).

<sup>53</sup> Arinal, *Wawancara* (Gambiran, 12 Agustus 2023).

b. Dampak Pernikahan Dini di Desa Gambiran

Berbagai dampak yang beragam dapat timbul dari pernikahan dini di Desa Gambiran. Hal ini sebagaimana yang disimpulkan oleh penulis berdasarkan kepada hasil wawancara yang telah dilakukan di desa tersebut. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1) Terhindar dari Perbuatan Zina

Tidak dapat disangkal bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh *Allah 'Azza wa Jalla* yang bahkan mendekatinya saja tidak boleh. Walaupun begitu nafsu syahwat pada usia muda bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh sebab itu sebagian orang lebih memilih untuk menikah dini daripada terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Hal ini didukung oleh perkataan Elsa yang menyampaikan bahwa dia melakukan pernikahan karena takut hubungannya dapat menimbulkan kejadian tidak diinginkan.<sup>54</sup>

2) Putusnya Pendidikan

Penulis melihat bahwa pasangan yang menikah dini cenderung tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Elsa. Ia menyampaikan bahwa pendidikannya terputus setelah dia lulus SD pada usia 14 tahun.<sup>55</sup>

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Santi Wulandari, perempuan yang menikah dini di Desa Gambiran pada usia 18 tahun. Dia menyampaikan bahwa dia tidak menempuh jalur pendidikan sekolah. Dia lebih memilih untuk mengambil program Paket C. Dia juga bahwa dia tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah setelah melakukan pernikahan.<sup>56</sup>

3) Kesulitan Ekonomi

Pernikahan dini memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap perekonomian suatu pasangan. Menurut Suneto, tokoh masyarakat Desa Gambiran, pasangan yang menikah dini pada umumnya masih belum layak secara ekonomi. Oleh sebab itu orang tua kerap kali masih menanggung beban ekonomi anaknya yang menikah dini. Dia juga menambahkan bahwa seringkali pasangan yang menikah dini bercerai karena masalah ekonomi yang mana sang istri

<sup>54</sup> Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 11 Agustus 2023).

<sup>55</sup> Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 11 Agustus 2023).

<sup>56</sup> Santi Wulandari, *Wawancara* (Gambiran, 11 Agustus 2023).

yang telah bercerai akan kembali kepada orang tuanya dan orang tua tersebut kembali menanggung beban ekonomi anaknya dan anak hasil dari pernikahannya.<sup>57</sup>

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Santi Wulandari yang mengatakan bahwa dia masih sering mendapat bantuan dari orang tua dalam masalah ekonomi.<sup>58</sup> Elsa juga mengatakan bahwa dia mengalami masalah ekonomi setelah menikah dini yang mengharuskannya untuk terus mengatur uangnya dan mengharuskan suaminya untuk terus bekerja agar kebutuhan mereka tercukupi.<sup>59</sup>

#### 4) Tingginya Intervensi Orang Tua

Pasangan yang melangsungkan pernikahan dini cenderung masih terlalu muda untuk mengatur urusan rumah tangganya. Oleh sebab itu orang tua yang melangsungkan pernikahan dini anaknya seringkali melakukan intervensi dalam urusan rumah tangga anaknya. Hal ini didukung oleh perkataan Taufik Hidayat yang menerangkan bahwa pada umumnya orang tua masih mengawasi rumah tangga anaknya meskipun tidak secara menyeluruh. Namun hal ini berbeda di dalam Desa Gambiran yang mana orang tua mengawasi rumah tangga anaknya secara seratus persen dan seringkali melakukan intervensi dalam rumah tangganya dan hal ini terjadi lebih parah pada pasangan yang menikah dini.<sup>60</sup>

#### 5) Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Pasangan yang menikah dini pada umumnya masih belum siap baik secara ekonomi maupun mental dalam menghadapi aneka ragam permasalahan yang seringkali terjadi di dalam rumah tangga mereka. Hal ini didukung oleh perkataan Taufik Hidayat yang menyebutkan bahwa pasangan yang menikah dini seringkali mengalami intervensi yang dilakukan oleh orang tua mereka yang mana hal tersebut dapat menimbulkan perceraian pasangan tersebut.<sup>61</sup>

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Suneto yang mengatakan bahwa pasangan yang menikah dini seringkali melakukan pertengkaran yang diakibatkan oleh faktor ekonomi yang mana hal tersebut seringkali berujung kepada perceraian.<sup>62</sup>

<sup>57</sup> Suneto, *Wawancara* (Gambiran, 10 Agustus 2023).

<sup>58</sup> Santi Wulandari, *Wawancara* (Gambiran, 11 Agustus 2023).

<sup>59</sup> Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 11 Agustus 2023).

<sup>60</sup> Taufik Hidayat, *Wawancara* (Gambiran, 12 Agustus 2023).

<sup>61</sup> Taufik Hidayat, *Wawancara* (Gambiran, 12 Agustus 2023).

<sup>62</sup> Suneto, *Wawancara* (Gambiran, 10 Agustus 2023).

Elsa dalam masalah ini juga menyampaikan pendapatnya. Dia mengatakan bahwa dia kaget dan mengalami stress setelah melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan karena dia masih belum siap secara mental untuk melakukan pernikahan. Selain itu perekonomian keluarganya juga kurang begitu baik. Hal-hal tersebut bahkan sempat menimbulkan konflik dalam rumah tangganya meskipun tidak berujung kepada perceraian.<sup>63</sup>

#### 6) Risiko Kesehatan Ibu dan Anak

Tidak semua perempuan yang menikah dini siap secara fisik untuk melakukan pernikahan yang mana hal ini seringkali menimbulkan berbagai risiko baik kepadanya maupun kepada anak yang dikandungnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa beberapa di antara rahim perempuan yang menikah dini masih belum siap untuk mengandung yang mana hal ini dapat mengakibatkan kepada sulitnya proses melahirkan. Dia juga menambahkan bahwa pernikahan dini juga dapat menimbulkan *stunting* pada anak yang mana menurutnya hal ini dapat ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu belum siapnya fisik ibu dalam mengandung anaknya sehingga menyebabkan anaknya kekurangan gizi dan faktor pola asuh yang tidak baik oleh pasangan yang belum mengerti tentang cara yang baik untuk mengasuh anaknya.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis, yaitu pernikahan dini merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi di Desa Gambiran Kalisat Jember. Pernikahan dini di desa tersebut timbul karena adanya berbagai faktor di antaranya adat kebiasaan, kemauan sendiri dan orang tua. Pernikahan dini di desa tersebut juga menyebabkan berbagai dampak positif maupun negatif seperti terhindar dari perbuatan zina, putusnya pendidikan, kesulitan ekonomi, tingginya intervensi orang tua, ketidakharmonisan rumah tangga dan risiko kesehatan ibu dan anak.

<sup>63</sup> Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 11 Agustus 2023).

<sup>64</sup> Taufik Hidayat, *Wawancara* (Gambiran, 12 Agustus 2023).

### 3. Pengaruh Penyuluhan Pernikahan Dini terhadap Wawasan Siswa SMK Al-Imam Gambiran Kalisat Jember

Penyuluhan pra nikah dengan materi yang berjudul “Selayang Pandang Pernikahan Dini” dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 di SMK Al-Imam Gambiran. Penentuan lokasi penyuluhan dilakukan secara *purposive* dengan alasan adanya dukungan dari beberapa tokoh masyarakat dan komitmen pihak sekolah dalam mendukung terselenggaranya penyuluhan tersebut.

Penyuluhan ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan pemahaman terhadap para siswa mengenai fenomena pernikahan dini di tengah masyarakat, faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini dan berbagai dampak yang dapat disebabkan oleh pernikahan dini. Para siswa diharapkan dapat menjadi lebih bijak dalam menentukan usia pernikahan mereka setelah mengikuti penyuluhan ini.

Setelah pemaparan materi, penulis membagikan kuesioner kepada para siswa SMK Al-Imam Gambiran yang mengikuti acara tersebut serta melakukan wawancara kepada mereka dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyuluhan tersebut terhadap wawasan mereka. Berikut ini adalah beberapa tanggapan yang diberikan oleh para siswa SMK Al-Imam Gambiran dalam wawancara tersebut:

- a. Leo Oncy Ferdinan kelas 10 mengatakan bahwa sebelumnya dia belum mengetahui tentang pernikahan dini. Namun setelah mengikuti penyuluhan ini dia merasa bahwa pernikahan dini tidak baik menurutnya karena memiliki dampak yang besar. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin fokus dalam menempuh pendidikan terlebih dahulu dan menikah pada usia yang ideal.<sup>65</sup>
- b. Muhammad Sulvianto kelas 10 mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah pernah mendengar tentang pernikahan dini dari masyarakat sekitar. Setelah mengikuti penyuluhan ini dia dapat memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini dan berbagai dampak yang dapat disebabkan olehnya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin fokus dalam menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Leo Oncy Ferdinan, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

<sup>66</sup> Muhammad Sulvianto, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

- c. Ibnuril Radit Agustiar kelas 10 mengatakan bahwa sebelumnya dia belum mengetahui tentang pernikahan dini. Namun setelah mengikuti penyuluhan ini dia dapat mengetahui bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan dampak yang beragam seperti risiko kesehatan ibu dan anak. Dia juga mengatakan bahwa sebelumnya dia masih belum memiliki keinginan untuk menikah. Namun setelah mengikuti penyuluhan ini dia menjadi lebih yakin untuk tidak melakukan pernikahan dini.<sup>67</sup>
- d. Iva kelas 11 mengatakan bahwa dia sebelumnya pernah mendengar tentang bahaya dari pernikahan dini. Setelah mengikuti penyuluhan ini dia menjadi lebih tahu tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini seperti kurangnya pendidikan masyarakat. Dia juga menambahkan bahwa dia ingin kuliah terlebih dahulu sebelum menikah.<sup>68</sup>
- e. Diki Firmansyah kelas 11 mengatakan bahwa dia sudah pernah mendengar tentang pernikahan dini sejak duduk di bangku SMP. Namun setelah mengikuti penyuluhan ini dia baru mengetahui tentang alasan kesehatan untuk tidak menikah dini dan dampak yang dapat disebabkan oleh pernikahan dini.<sup>69</sup>
- f. Muhammad Faris kelas 11 mengatakan bahwa dia sebelumnya pernah mendengar tentang dampak yang dapat muncul dari pernikahan dini. Tetapi setelah mengikuti penyuluhan ini dia baru mengetahui tentang banyaknya faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.<sup>70</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis, yaitu penyuluhan pernikahan dini memberikan pengaruh yang positif terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran. Para siswa menjadi lebih paham tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi di tengah masyarakat, faktor penyebabnya serta dampak yang dapat timbul dari pernikahan tersebut.

<sup>67</sup> Ibnuril Radit Agustiar, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

<sup>68</sup> Iva, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

<sup>69</sup> Diki Firmansyah, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

<sup>70</sup> Muhammad Faris, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

### C. KESIMPULAN

1. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Syariat Islam membolehkan adanya praktik pernikahan dini dan usia minimal perkawinan tidaklah ditetapkan secara khusus di dalam syariat. Namun kebolehan ini tidaklah diterapkan secara mutlak melainkan harus mengacu kepada kemaslahatan pasangan yang menikah supaya tujuan-tujuan pernikahan dapat terwujud dan terhindar dari berbagai dampak negatif yang dapat timbul darinya.
2. Pernikahan dini merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi di Desa Gambiran Kalisat Jember. Pernikahan dini di desa tersebut timbul karena adanya berbagai faktor di antaranya adat kebiasaan, kemauan sendiri dan orang tua. Pernikahan dini di desa tersebut juga menyebabkan berbagai dampak positif maupun negatif seperti terhindar dari perbuatan zina, putusya pendidikan, kesulitan ekonomi, tingginya intervensi orang tua, ketidakharmonisan rumah tangga dan risiko kesehatan ibu dan anak.
3. Penyuluhan pernikahan dini memberikan pengaruh yang positif terhadap wawasan siswa SMK Al-Imam Gambiran. Para siswa menjadi lebih paham tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi di tengah masyarakat, faktor penyebabnya serta dampak yang dapat timbul dari pernikahan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. I. Karachi: Al-Bushra, 1437 H.

Al-Qudhah, Musthafa. "At-Tabkir fi Al-Zawaj Wa Al-Atsar Al-Mutarattabah Alaihi Dirasah Fiqhiyyah Qanuniyyah Muqaranah Ru'yah Mu'ashirah." *Majallah Jami'ah Dimasyq Lil Ulum Al-Iqtishadiyyah Wa Al-Qanuniyyah*. Vol. 26, No. 1, 2010.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Ilmam Biba'dhi Ayat Al-Ahkam Tafsiran Wa Istinbathan*. Cet. I. Riyadh: Mu'assasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyyah, 1436 H.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Syarh Al-Mumtli' 'ala Zad Al-Mustaqni'*. Cet. I. Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi, 1427 H.

Al-Wallawi, Muhammad bin 'Ali bin Adam bin Musa Al-Itsyubi. *Al-Bahr Al-Muhith Al-Tsajjaj fi Syarh Shahih Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj*. Cet. I. Riyadh: Dar Ibn Al-Jauzi, 1436 H.

Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator*. Vol. 14, No. 2, 2021.

Hurlock, Elizabeth Bergner. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. terj. Istiwidayanti. Jakarta: Erlangga, 1990.

Ibnu Taimiyyah, Abu Al-'Abbas Ahmad bin Abd Al-Halim bin Abd As-Salam bin Abdillah bin Abi Al-Qasim bin Muhammad. *Al-Fatawa Al-Kubra Li Ibn Taimiyyah*. Cet. I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1408 H.

Laeli, Nadiratul dan Muhammad Suwignyo Prayogo. "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*. Vol. 14, No. 2, 2021.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Metasari, Ayu Lintang dkk. "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri 1 Ngoro." *Jurnal BUDIMAS*. Vol. 04, No. 02, 2022.

Muslim, Abu Al-Husain bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Cet. I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1412 H.

Sahrani, Sohari dan Pihani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Sondakh, Levana, dkk. "Pengaruh Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa." *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Vol. 9, No. 2, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryani, Danik dan Wahid Abdul Kudus. "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol. 13, No. 2, 2022.

Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 2, No. 5, 2021.

Ummu Adillah, Siti. "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Wahyudi, Tri Hendra dan Juwita Hayyuning Prastiwi. "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 13, No. 2, 2022.

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20memiliki,yang%20berlaku%20di%20wilayah%20NKRI>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6527/gambiran>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

<https://penerbitdepublish.com/penelitian-studi-kasus/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

**Kuesioner Penyuluhan Tema “Pernikahan Dini dalam Berbagai Aspek”**

No	Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
1	Pernikahan dini menurut kesehatan diperbolehkan.		
2	Rendahnya resiko kematian ibu melahirkan yang melakukan pernikahan dini.		
3	Usia minimal menikah menurut hukum Indonesia adalah 19 tahun.		
4	Pasangan yang menikah dini dapat mengakibatkan stunting pada anak yang dilahirkan.		
5	Menikah adalah cara untuk menghindari pergaulan bebas,		
6	Remaja yang paham tentang dampak pernikahan dini cenderung berpikir sebelum menikah.		
7	Remaja yang melakukan pernikahan dini ada kendala dalam urusan administrasi.		
8	Remaja yang melakukan pernikahan dini kebanyakan masih dibantu orang tuanya dalam masalah ekonomi.		
9	Resiko perceraian remaja yang melakukan pernikahan dini terbilang cukup tinggi.		
10	Remaja yang melakukan pernikahan dini cenderung belum memiliki kesiapan mental yang cukup.		

Kuesioner yang dibagikan kepada siswa dan siswi.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dila  
me



tanpa

Penyuluhan pernikahan dini di SMK Al-Imam Gambiran.



Penyampaian materi penyuluhan oleh penulis.



Wawancara dengan siswa SMK Al-Imam Gambiran.